



## Implementasi Kesadaran Hukum Lingkungan: Pengelolaan Sampah Plastik Melalui Partisipasi Mahasiswa

### *Implementation of Environmental Legal Awareness: Plastic Waste Management Through Participation*

Syah Awaluddin<sup>1\*</sup>, Andi Masniati<sup>2</sup>, Rahmat<sup>3</sup>, M Zarsadin<sup>4</sup>, Salsabilah Azzahra Tuasikal<sup>5</sup>, Nivriawan Samoal<sup>6</sup>, Rahmawati Tilaar<sup>7</sup>

<sup>1-7</sup>Institusi Agama Islam Negeri Ambon, Indonesia

\*Korespondensi penulis: [syah.awaluddin@iainambon.ac.id](mailto:syah.awaluddin@iainambon.ac.id)

#### **Article History:**

Received: Agustus 23, 2023

Revised: September 10, 2023

Accepted: September 27, 2023

Published: September 30, 2023

**Keywords:** Community Service, Environment, Legal Awareness, Plastic Waste, Student Participation.

**Abstract:** This community service activity aims to increase the awareness of the community around the IAIN Ambon campus regarding the importance of plastic waste management and maintaining environmental cleanliness. Through the Participatory Action Research (PAR) method, students of the Islamic Criminal Law Study Program at the Faculty of Sharia IAIN Ambon acted as facilitators in the socialization and implementation of plastic waste recycling activities. This activity included education on the negative impacts of plastic waste, waste sorting practices, recycled product creation, and waste cleanup actions. The results showed positive changes in community behavior towards the environment and improved students' skills in applying the *amar ma'ruf nahi munkar* principle. This activity not only had a tangible social impact but also strengthened the application of Islamic values in the context of environmental preservation.

#### **Abstrak**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar kampus IAIN Ambon mengenai pentingnya pengelolaan sampah plastik dan menjaga kebersihan lingkungan. Melalui metode *Participatory Action Research (PAR)*, mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Ambon berperan sebagai fasilitator dalam sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan daur ulang sampah plastik. Kegiatan ini meliputi edukasi mengenai dampak negatif sampah plastik, praktik pemilahan sampah, pembuatan produk daur ulang, serta aksi bersih-bersih sampah. Hasil kegiatan menunjukkan perubahan positif dalam perilaku masyarakat terhadap lingkungan serta peningkatan keterampilan siswa dalam menerapkan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Kegiatan ini tidak hanya memberikan dampak sosial yang nyata tetapi juga memperkuat penerapan nilai-nilai Islam dalam konteks pelestarian lingkungan.

**Kata Kunci:** Kesadaran Hukum, Lingkungan, Partisipasi Mahasiswa, Pengabdian Masyarakat, Sampah Plastik,

## **1. PENDAHULUAN**

Masalah sampah plastik menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Permasalahan lingkungan di sekitar Kampus IAIN Ambon semakin mengkhawatirkan, terutama dengan kondisi sungai-sungai yang penuh dengan sampah plastik dan limbah rumah tangga. Aliran sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan dan keindahan alam kini berubah menjadi tempat pembuangan sampah liar. Tumpukan plastik, botol, dan berbagai jenis sampah lainnya tidak hanya mencemari air tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Ambon

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, menjaga lingkungan merupakan bagian dari upaya mencegah kerusakan (mafsadat) dan memelihara kemaslahatan (maslahat). (Rusdi, Muhammad Ali. 2017). Menjaga kebersihan lingkungan merupakan bentuk pengamalan hadis Nabi yang menyatakan, “Kebersihan adalah sebagian dari iman” (HR. Muslim). Dalam hal ini, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam berupaya mewujudkan nilai-nilai keimanan dengan cara yang konkret, yaitu melalui kegiatan pengelolaan sampah plastik. Pengelolaan sampah dalam Islam juga berkaitan dengan konsep tanggung jawab sosial (fardhu kifayah), di mana masyarakat secara kolektif memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Kegiatan ini juga mencerminkan penerapan konsep pertanggungjawaban dalam ajaran Islam. Setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya, termasuk dalam menjaga lingkungan. Melalui edukasi yang diberikan Mahasiswa, masyarakat didorong untuk menyadari bahwa membuang sampah sembarangan bukan hanya melanggar norma sosial tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan pendekatan ini, diharapkan kegiatan pengelolaan sampah plastik dapat membangun kesadaran masyarakat bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi.


Dalam rangka memberikan kontribusi nyata, kegiatan pengabdian masyarakat ini melibatkan Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Ambon sebagai motor penggerak dalam proses pengelolaan sampah plastik. Kegiatan ini didukung oleh USAID dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, menunjukkan sinergi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah plastik melalui proses daur ulang,

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dari perspektif Islam, melibatkan Mahasiswa dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi lingkungan dan pendidikan hukum Islam serta mengintegrasikan nilai-nilai hukum pidana Islam dalam praktik pengelolaan lingkungan.

## 2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR), yang melibatkan Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Ambon dan masyarakat sekitar kampus secara aktif dalam setiap tahap kegiatan. Tahapan dimulai dengan persiapan, yakni koordinasi dengan pihak kampus dan masyarakat serta pelatihan Mahasiswa sebagai fasilitator. Selanjutnya, dilakukan sosialisasi, dan penyuluhan langsung mengenai bahaya sampah plastik dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Pada tahap pelaksanaan, Mahasiswa bersama masyarakat melakukan pemilahan sampah, pembuatan produk daur ulang, dan aksi bersih-bersih sungai di sekitar kampus. Evaluasi dilakukan melalui observasi partisipasi aktif Mahasiswa selama kegiatan, untuk menilai perubahan perilaku serta kemampuan Mahasiswa dalam menerapkan teori hukum Islam.



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan

### 3. HASIL

Kegiatan dilaksanakan di lokasi pengolahan sampah plastik dengan melibatkan Mahasiswa dalam berbagai tahap proses daur ulang. Mahasiswa berpartisipasi aktif dalam pemilahan sampah, edukasi masyarakat, dan pengolahan sampah plastik. Selain itu, Mahasiswa juga memberikan penyuluhan mengenai nilai-nilai Islam dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan edukatif dan persuasif, menciptakan interaksi positif antara Mahasiswa dan lingkungan sekitar.



**Gambar 2. Arahan pembimbing lapangan**

Tahapan Daur Ulang Sampah Plastik Proses daur ulang sampah plastik dalam kegiatan ini meliputi beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Pengumpulan: Sampah plastik dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk rumah tangga dan lingkungan sekitar.
- 2) Pemilahan: Sampah dipilah berdasarkan jenis plastiknya, seperti PET, HDPE, dan plastik campuran.
- 3) Pembersihan: Botol dan kemasan plastik dicuci untuk menghilangkan kotoran dan sisa kontaminan.
- 4) Pencacahan: Plastik dipotong menjadi serpihan kecil menggunakan mesin pencacah.
- 5) Pengolahan: Serpihan plastik diolah lebih lanjut untuk dijadikan bahan baku produk baru, seperti bijih plastik atau barang daur ulang.

6) Distribusi Produk: Hasil daur ulang dijual atau dimanfaatkan kembali oleh masyarakat.

Mahasiswa tidak hanya berperan dalam proses teknis daur ulang, tetapi juga memberikan edukasi hukum terkait pelanggaran lingkungan dalam perspektif hukum Islam. Mereka mengadakan diskusi dan penyuluhan mengenai konsep “larangan membuang sampah sembarangan” sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan agama. Mahasiswa juga membangun dialog dengan masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari praktik keimanan.



**Gambar 3. Pencatatan jumlah sampah plastic yang didaur**

Melalui kegiatan ini, berhasil dikumpulkan dan didaur ulang ratusan kilogram sampah plastik. Masyarakat menjadi lebih paham mengenai pentingnya memilah sampah, sementara Mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dalam pengabdian kepada masyarakat serta penerapan teori hukum pidana Islam dalam konteks lingkungan. Program ini juga menciptakan kesadaran baru di kalangan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dari sudut pandang syariah.

#### **4. DISKUSI**

Dampak kegiatan pengabdian masyarakat ini terhadap Mahasiswa sangatlah signifikan, baik dari bidang spiritual, akademik, maupun sosial. Dalam prinsip “*amar ma’ruf*” (Basit, Abdul. 2016), Mahasiswa didorong untuk aktif mengajak kepada kebaikan, dalam hal ini menjaga

kebersihan lingkungan melalui edukasi dan melakukan praktik pengelolaan sampah plastik. Keterlibatan Mahasiswa sebagai fasilitator dalam kegiatan ini melatih mereka untuk tidak hanya memahami teori agama dan hukum Islam secara tekstual, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan nyata. Mahasiswa belajar bagaimana menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada masyarakat dengan cara yang efektif, persuasif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Secara spiritual, Mahasiswa merasakan pengalaman langsung dalam menjalankan kewajiban agama untuk menyeru pada kebaikan. Mereka tidak sekadar menjadi pengamat atau pembelajar pasif, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam menyebarkan nilai-nilai kebersihan yang merupakan bagian dari iman. Hadis Nabi yang menyatakan “kebersihan adalah sebagian dari iman” tidak hanya menjadi hafalan, tetapi benar-benar terinternalisasi melalui aktivitas nyata. (Hananto, Brian Alvin. 2021) dan (Hakim, Hasan, 2014). Dampaknya, Mahasiswa semakin meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya menjaga kebersihan, tidak hanya sebagai tuntutan sosial tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah.

Dari sisi “*nahi munkar*”, dalam (Kusnadi, dan Zuhilmi Zulkarnain. 2018) Mahasiswa juga ikut serta dalam mencegah kemungkaran berupa perilaku negatif masyarakat yang sebelumnya mungkin terbiasa membuang sampah sembarangan atau tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan. Melalui kegiatan pengabdian ini, Mahasiswa mendapatkan keterampilan dalam menghadapi tantangan sosial, termasuk bagaimana mengubah perilaku masyarakat tanpa menimbulkan resistensi atau konflik. Mereka belajar menerapkan metode dakwah *bil hal* (dakwah melalui tindakan), di mana contoh nyata dalam pengelolaan sampah lebih efektif daripada sekedar menyampaikan ceramah atau teori (Farmawati, Cintami. 2017).

Kegiatan pengabdian masyarakat secara akademik ini juga memberikan kesempatan bagi Mahasiswa untuk mengintegrasikan ilmu hukum pidana Islam dengan isu-isu lingkungan. Mereka dapat menganalisis bagaimana pelanggaran terhadap kebersihan lingkungan dikaitkan dengan hukum Islam, baik dalam perspektif dosa sosial (*jarimah*) maupun dalam konteks tanggung jawab individu terhadap lingkungan (*husab*) (Safaruddin Harefa, 2019) dan (Basri, Muhammad Ridha. 2023).

Pengalaman ini tentu memperkaya wawasan akademik Mahasiswa dan memberikan mereka kesempatan untuk menulis karya ilmiah atau melakukan penelitian berdasarkan pengabdian masyarakat. Selain itu, secara sosial, Mahasiswa juga mendapatkan pengalaman berharga dalam berinteraksi dengan masyarakat. Mereka belajar berempati, mendengarkan

aspirasi masyarakat, dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah bersama. Kegiatan ini juga meningkatkan soft skill Mahasiswa, seperti program komunikasi, kepemimpinan, dan manajemen. Pada akhirnya, Mahasiswa tidak hanya mendapatkan manfaat akademik dan spiritual, tetapi juga terbentuk menjadi individu yang lebih peduli, berkarakter, dan siap menjadi agen perubahan sosial yang mengamalkan prinsip “amar ma’ruf nahi munkar” dalam kehidupan sehari-hari.

Relevansi kegiatan ini dalam konsep Perubahan sosial, diperkuat oleh literatur yang menyebutkan bahwa perubahan perilaku masyarakat memerlukan intervensi edukatif dan contoh konkret dari para pelaku perubahan (Soemardjan, Selo. 1981). Dalam literatur mengenai perubahan sosial disebutkan bahwa proses perubahan yang efektif tidak hanya memerlukan pengetahuan teoritis tetapi juga aksi nyata di lapangan (Muhammad Ansor and Laila Sari Masyhur, 2023). Mahasiswa sebagai generasi muda berpendidikan memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak perubahan. Dengan kombinasi antara pendekatan ilmiah, nilai-nilai agama, dan aksi nyata di tengah masyarakat, kegiatan ini menjadi model pengabdian masyarakat yang tidak hanya berdampak jangka pendek tetapi juga berkelanjutan.

## **5. KESIMPULAN**

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Ambon dalam program pengelolaan sampah plastik melalui konsep "amar ma'ruf nahi munkar" memberikan dampak positif yang luas, baik bagi masyarakat maupun Mahasiswa sendiri. Melalui edukasi, praktik daur ulang, dan pembentukan budaya baru dalam pengelolaan sampah, program ini berhasil meningkatkan kesadaran lingkungan di masyarakat sekitar kampus. Bagi Mahasiswa, kegiatan ini tidak hanya memperkaya pengetahuan akademik dan kemampuan praktis, tetapi juga memperkuat nilai-nilai spiritual dan sosial dalam menjalankan peran sebagai agen perubahan. Melalui pendekatan islami dalam menjaga kebersihan lingkungan, program ini tidak hanya menciptakan perubahan sosial yang nyata tetapi juga menjadi bentuk pengamalan ajaran Islam yang holistik, mencerminkan bahwa menjaga kebersihan lingkungan adalah bagian dari iman dan tanggung jawab bersama.

## 6. PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas kelancaran kegiatan pengabdian masyarakat ini. Terima kasih kepada Rektor dan Pimpinan IAIN Ambon atas izin dan dukungannya, serta Dekan Fakultas Syariah yang memberikan arahan dan motivasi. Kami juga berterima kasih kepada LP2M Pusat Pengabdian, dosen pembimbing dan tim pengabdian masyarakat atas bimbingan dan dukungan akademiknya. Penghargaan khusus kami sampaikan kepada Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam yang berperan aktif sebagai fasilitator, edukator, dan pelopor dalam pengelolaan sampah plastic. Semoga kegiatan ini menjadi amal jariyah, memberikan manfaat berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat, serta menginspirasi kegiatan pengabdian selanjutnya. Semoga Allah SWT meridai setiap langkah kita bersama. Aamiin.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdul Basit. (2016). Konstruksi ilmu komunikasi Islam. *Jurnal Penelitian Agama*, 17(1), 73–95. <https://doi.org/10.24090/jpa.v17i1.2016.pp73-95>
- Basri, M. R. (2023). Gejala hijrah di Indonesia: Transformasi dari Islamisme fundamentalis menuju Islamisme populer. *MAARIF*, 17(2), 31–51. <https://doi.org/10.47651/mrf.v17i2.193>
- Farmawati, C. (2017). The influence of da'i personality and da'wah bil hal towards spiritual motivation of mad'u. *Jurnal MD*, 3(2), 141–160. <https://doi.org/10.14421/jmd.2017.32-02>
- Hakim, H. (2014). Pengaruh pemahaman hadis 'kebersihan adalah sebagian dari iman' terhadap perilaku kebersihan lingkungan pada santri di Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3916>
- Hananto, B. A. (2021). Perancangan media komunikasi visual 'kebersihan adalah sebagian dari iman' untuk anak-anak di Kecamatan Panongan. *Prosiding Seminar Nasional Desain Sosial (SNDS)*, 2(1), 131–136. <https://ojs.uph.edu/index.php/SNDS/article/download/3303/pdf>
- Harefa, S. (2019). Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia melalui hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. *University of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 35–58. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v4i1.7303>
- Kusnadi, K., & Zulkarnain, Z. (2018). Makna amar ma'ruf nahi munkar menurut Muhammad Asad dalam kitab *The Message of the Qur'an*. *Wardah*, 18(2), 95. <https://doi.org/10.19109/wardah.v18i2.1777>
- Muhammad Ansor, & Masyhur, L. S. (2023). Satu kampung enam iman: Penguatan integrasi sosial

melalui perayaan tujuh liku pada suku asli anak rawa di Siak, Riau. *Connection Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 1–16.  
<https://doi.org/10.32505/connection.v3i1.6242>

Rusdi, M. A. (2017). Maslahat sebagai metode ijtihad dan tujuan utama hukum Islam. *Diktum Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(2), 151–168. <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i2.432>

Soemardjan, S. (1981). *Perubahan sosial di Yogyakarta*. Komunitas Bambu eBooks.  
<http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA21167325>